

IMPLEMENTASI KONSEP SAMARA DALAM KELUARGA HAKIM

(Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHYUL MUNA

NIM. 190101071

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI KONSEP SAMARA DALAM KELUARGA HAKIM
(Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MAHYUL MUNA

NIM. 190101071

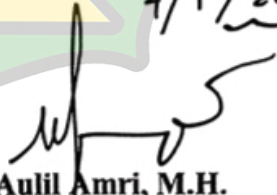
Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

4/1/2023

IMPLEMENTASI KONSEP SAMARA DALAM KELUARGA HAKIM

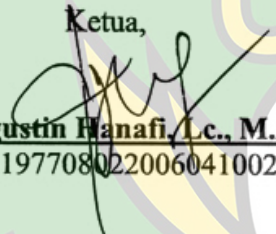
(Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)

SKRIPSI

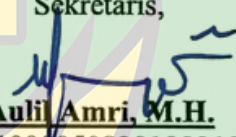
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 MARET 2023 M
6 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

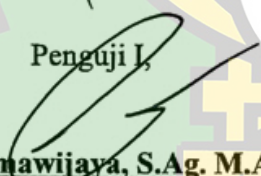
Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji I,


Edi Darmawijaya, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197001312007011023

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mahyul Muna
NIM : 190101071
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Maret 2023

Yang menyatakan



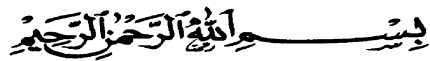
Mahyul Muna

ABSTRAK

Nama : Mahyul Muna
NIM : 190101071
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Konsep Sakinah, Keluarga Hakim, Hubungan Jarak Jauh*

Konsep sakinah adalah rasa aman, tenang dan damai yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Sakina dapat dengan mudah dicapai jika suatu keluarga tinggal di tempat yang sama. Namun hakim adalah pegawai pemerintah yang dalam SK KMA NO. 48/KMA/SK/II/2017 disebutkan harus menjalani mutasi agar mendapatkan promosi, sehingga mengakibatkan hakim sering jauh dengan keluarganya. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap implementasi konsep sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh. *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi konsep sakinah dalam pernikahan jarak jauh. *Ketiga*, bagaimana upaya hakim mutasi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh untuk mengimplementasikan konsep sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, menurut hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh sakinah merupakan rasa tentram, tenang, damai dan bahagia yang dirasakan dalam keluarga. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh terutama keluarga hakim meliputi: kesepahaman dan kesepakatan pada satu prinsip dan tujuan; komunikasi yang intens dan terjaga; pemahaman terhadap ilmu agama; tingkat kepercayaan pada pasangan; stabilitas ekonomi; anak; serta perangai bawaan. *Ketiga*, upaya hakim mutasi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh untuk menerapkan keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh meliputi: menjaga komunikasi secara intens; mengusahakan pulang sesering mungkin; menjaga kebutuhan ekonomi keluarga; menimalisir masalah rumit; mencoba memahami kebutuhan satu sama lain.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul " **Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)**" ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Agustin Hanafi, Lc., M.A sebagai pembimbing I dan , Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Agustin Hanafi, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah

membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayah Muhammad Arifin dan Ibu Asmadiah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, abang tercinta Edi Musliadi, S. Pi. dan Rizki Armiadi serta adik tersayang Novia Amanda Putri yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada motivator pribadi Asmaul Husna, S.Pd. yang telah selalu mendampingi dan memberikan arahan serta masukan agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah dan memikirkan diri sendiri untuk membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini,
7. Terimakasih kepada sahabat saya Erizaldi Putra, Akmal, Zakiyul Fahmi, Kemal Azis, Asyraf Kamil Pasha, S.H dan Ulul Azmi terimakasih atas dukukunganya.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 20 Desember 2022
Penulis,

Mahyul Muna



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-qāla	AR - RANIRY
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*-rabbanā*

نَزَّلَ -*-nazzala*

الْبِرِّ -*-al-birr*

الْحَجِّ -*-al-ḥajj*

نُعَمِّ -*-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهُ مَرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
lallaṣṣibakkata mubārakkan*

-*Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al’amru jamī‘an*

-*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

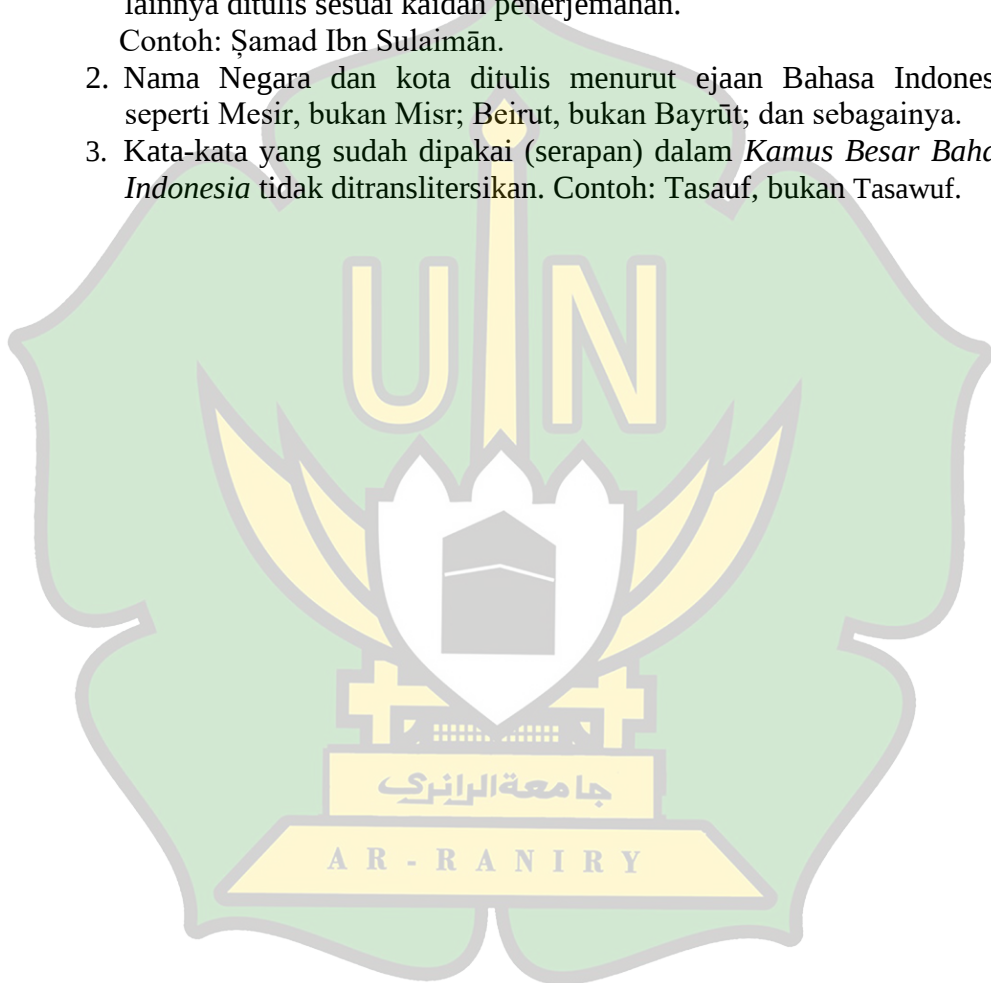
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

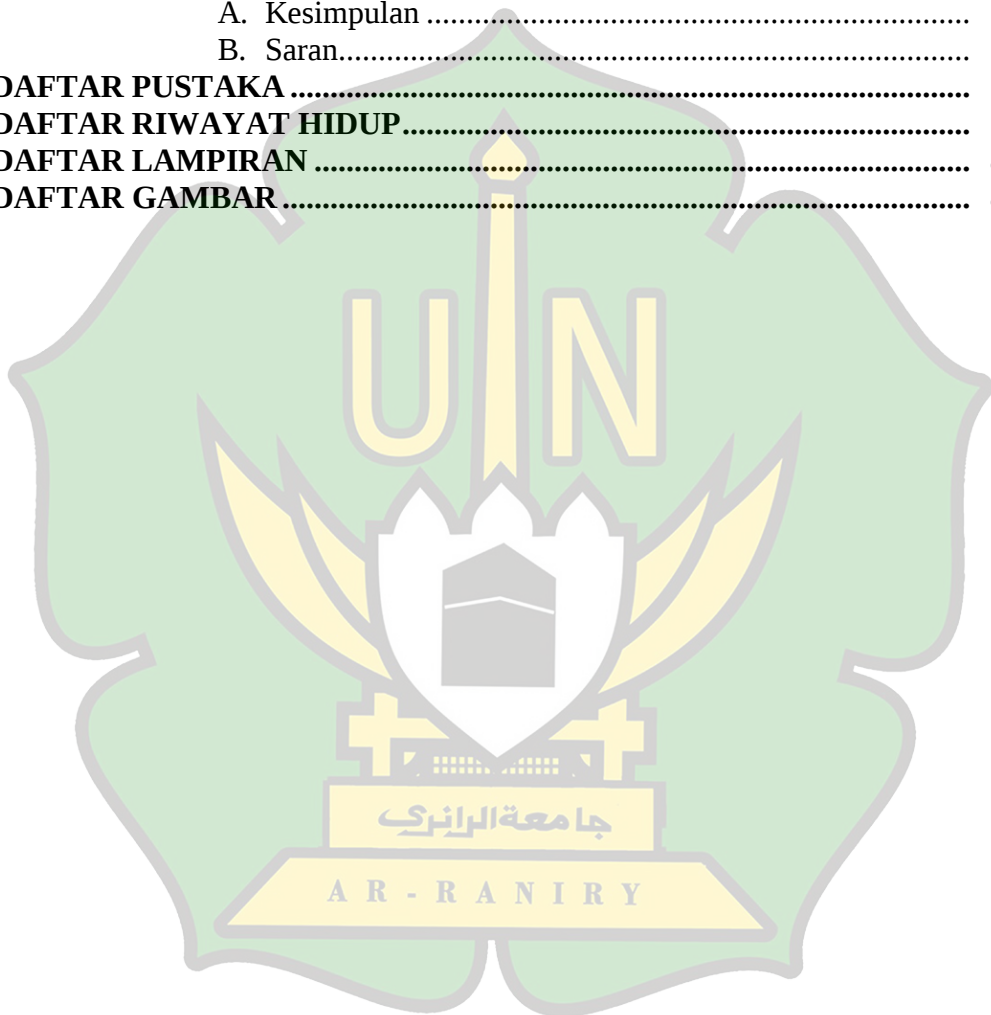
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum (Primer, Sekunder dan Non Hukum)	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan.	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	20
A. Keluarga Sakinah	20
B. Dalil-Dalil Mengenai Keluarga Sakinah.....	23
C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	25
D. Keluarga Sakinah Menurut Islam	26
E. Konsep keluarga sakinah menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	28
F. Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan (LDM)	29
G. Komunikasi dalam Keluarga.....	32
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kondisi Umum Objek Penelitian	36
B. Paparan dan Analisis Data.	41
C. Konsep Sakinah Menurut Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh	51

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keluarga Sakinah dalam Situasi Hubungan Pernikahan Jarak Jauh	56
E. Upaya Hakim Mutasi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Untuk Menerapkan Keluarga Sakinah dalam Situasi Hubungan Pernikahan Jarak Jauh	65
BAB EMPAT PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
DAFTAR LAMPIRAN	80
DAFTAR GAMBAR.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan hubungan antar individu yang terikat dengan sebab hubungan darah atau ikatan pernikahan. Keluarga merupakan tingkatan dasar pembentuk tatanan masyarakat. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak untuk lingkup keluarga kecil dan kakek, nenek, paman, bibi, dan sepersepupuan membentuk keluarga besar. Menurut Quraish Shihab keluarga adalah tiang negara, jiwa masyarakat dan tulang punggungnya kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga yang hidup pada masyarakat atau lingkungan. Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga dan Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan. Kehidupan keluarga disamping menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Ilahi dan memberikan nikmat yang dapat disyukuri.¹

Dalam sebuah hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya baik itu kewajiban suami, istri maupun anak. Tatkala memulai sebuah perjalanan keluarga, maka setiap orang didalam ikatan tersebut juga harus menjalankan fungsinya, diantaranya adalah fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religious, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi perlindungan dan pemeliharaan.² Fungsi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya interaksi yang baik antar anggota keluarga baik secara fisik maupun

¹Shihab M. Quraish, *“Pesan, kesan dan keserasian Al-quran”* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 10.

²Rohmahtus Sholihah & Muhammad Al Faruq, *”Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”* . Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , vol. 1, no. 4, 2020, hlm. 116-117

secara mental. Semacam terdidiknya kanak-kanak jadi anak yang sholeh serta sholeha, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin ikatan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami serta dari pihak istri, bisa melakukan ajaran agama dengan baik, bisa menjalankan ikatan yang mesra serta bisa hidup bermasyarakat serta bernegara secara baik. Dengan demikian, keluarga sakinah merupakan keluarga yang sangat sempurna yang tercipta berlandaskan Al-Quran serta Hadis buat menggapai kebahagiaan di dunia serta akhirat.

Menurut undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 ada dalam pasal 1 menetapkan bahwa “pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang wanita selaku suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia serta kekal bersumber pada ketuhanan Yang Maha Esa”. Jelas dalam pasal tersebut bahwa tujuan pernikahan merupakan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warahmah.

Sakinah bagi makna bahasa merupakan tenang ataupun tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai serta tidak banyak konflik, serta sanggup menuntaskan problem-problem yang dialami.³ Dalam berkeluarga sangat dianjurkan untuk menerapkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketiga poin tersebut merupakan fondasi awal untuk mewujudkan keluarga yang tentram, damai dan bahagia dunia akhirat. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tentunya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban suami istri maupun orang tua dan anak. Pemenuhan hak dan kewajiban ini sangat penting dilakukan secara berdampingan untuk mencapai keluarga yang memiliki interaksi positif, harmonis, tentram dan damai.

³WJS. Poerwadarminto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675

Ketentraman dan kedamaian dalam setiap keluarga dibentuk dan dipertahankan dengan cara yang berbeda-beda. Begitupula alur dan porsi kehidupan yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga. Beberapa pasangan menjalani keseharian dengan suami bekerja di luar dan istri mengurus urusan rumah tangga maupun sebaliknya. Namun dewasa ini, tidak jarang juga kita temui pasangan suami istri yang sama-sama mempunyai pekerjaan di luar sambil pula wajib mengurus urusan rumah tangga, keduanya mempunyai jatah hak serta kewajiban masing-masing baik dalam urusan pekerjaan ataupun urusan keluarga supaya tidak terjalin perselisihan yang bisa mengurangi keharmonisan. Hal ini karena untuk mencapai keluarga sakinah maka ketentraman dan kedamaian dalam relasi rumah tangga harus tetap dijaga.

Rumah tangga yang baik bersumber pada kenyamanan rumah serta keharmonisan penghuninya. Kesadaran setiap penghuni rumah untuk saling memahami dan tidak saling menyalahkan untuk setiap urusan merupakan kunci keharmonisan. Begitupun nyaman dapat diperoleh ketika setiap anggota keluarga saling berbagi kasih dan sama-sama berusaha menghidupkan keberkahan dalam suatu atap rumah tangga. Kenyamanan dan keharmonisan biasanya timbul karena adanya kontak fisik dan batin suami, istri dan anak ketika tinggal di tempat yang sama. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa keluarga atau pasangan yang tinggal di tempat yang berbeda.

Suami atau istri yang tinggal di tempat berbeda bukanlah hal yang tabu dalam masyarakat modern saat ini. Suami atau istri banyak yang bekerja di luar kota sehingga harus meninggalkan pasangan. Kendati demikian kondisi serupa juga terjadi pada kekhalifahan Umar yang mana dalam kitab Raudhah Al-Muhibbin, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah diceritakan seorang istri yang ditinggal suaminya untuk berperang. Suatu malam ia mengeluh dalam kesendiriannya tentang kebutuhan biologisnya yang tak terpenuhi lantaran sudah lama ditinggal oleh suami. Jarir Bin Hazim yang pada saat itu sedang meronda mendengar ucapan sang perempuan, dan kabar mengenai hal itu samapai ke

telinga Umar. Kemudian Umar mengetuk pintu rumahnya, namun sang perempuan tidak membuka pintu karena takut akan fitnah. Namun Umar menegaskan untuk membuka pintu. Sang perempuan yang sadar itu adalah Umar membuka pintu rumahnya, dan bercerita mengenai masalah yang ia rasakan.

Umar mengirim utusan untuk menyuruh suami sang perempuan untuk kembali. Umar pulang dan bertanya kepada putrinya Hafsa terkait kesabaran perasaan perempuan yang ditinggal suaminya. Hafsa menyebutkan sekitar sebulan, dua atau tiga bulan, selebihnya perempuan tidak mampu bersabar. Karena kekuatan perempuan terletak pada sabarnya. Dari kisah inilah kita mengetahui bahwa sejak zaman dahulu pun suami sudah bepergian meninggalkan istri. Dari cerita ini pula berlaku sistem hukum ila' apabila suami meninggalkan istri lebih dari empat bulan.

Suami istri yang berada di tempat tinggal berbeda disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, dapat menimbulkan masalah ketika keduanya tidak mampu menyiasati komunikasi yang baik. Ketika suami, istri dan anak tidak saling bertemu, mereka merasa ada yang kurang karena saling membutuhkan. Di sini komunikasi yang baik sangat diperlukan, misalnya pertemuan keluarga untuk mewujudkan sakinah dalam rumah tangga. Salah satu pekerjaan atau profesi yang dapat menyebabkan suami atau istri berada ditempat tinggal yang berbeda untuk jangka waktu tertentu adalah profesi hakim. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 19 dikatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 31 ayat (2)). Syarat dan tatacara pengangkatan hakim pun tidaklah mudah, ada beberapa syarat dan proses yang harus dijalani, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

Hakim sebagai pelaku pemberi putusan secara legal dan formal, tetapi juga sebagai panutan personal kultur. Sehingga hakim khususnya hakim mahkamah syari'ah tidak hanya sebagai pemberi putusan mengenai masalah keluarga sakinah namun harus menjadi contoh teladan dalam pembetulan keluarga sakinah. Namun terkadang justru hakim sendiri yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara yang ada di dalam rumah tangga malah dalam rumah tangganya sendiri karena tidak tercapainya keluarga sakinah yang dimaksudkan.

Selain itu, hakim juga akan sering berpindah dinas dalam jangka waktu tertentu dari suatu daerah ke daerah lain, hal ini menyebabkan hakim agak jauh dari keluarga dan sanak saudaranya. Meskipun sebenarnya mutasi menjadi salah satu sarana penyegaran dalam tugas tetapi tidak jarang hal tersebut membuat beban psikologi tersendiri. Pelaksanaan mutasi tersebut merupakan perwujudan atau implikasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 48/KMA/SK/II/2017.

SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan (Lampiran III) yang menggariskan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun Hakim Biasa tingkat pertama dan minimal 3 tahun, maksimal 4 tahun bagi Hakim Biasa Tingkat Banding, dan minimal 2 tahun bagi hakim yang mempunyai kepentingan pribadi. Artinya selama menjadi Hakim maka selama itu pula akan berpindah-pindah tugas hingga memasuki masa purnabaktinya (masa tuanya). Tentunya mayoritas (tidak semua) tetap mendambakan akan kembali pulang menjalani masa purnabakti di kampung halamannya.

Pelaksanaan mutasi yang diatur dalam SK KMA Nomor 48 tahun 2017 tersebut memunculkan hubungan jarak jauh dalam pernikahan (*Long Distance Marriage*) atau sering disingkat sebagai LDM. Hubungan jarak jauh dalam pernikahan atau sering disebut dengan LDM (*Long Distance Marriage*)

merupakan suatu situasi ketika beberapa individu yang memiliki keterikatan secara emosional berpisah satu sama lain dalam jarak dan waktu tertentu. LDM sering kali dikaitkan dengan kerinduan, sulit berkomunikasi, tidak adanya kontak fisik dan kecemasan untuk kembali bertemu.

Oleh karena itu, menjadi bagian dari keluarga hakim merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Terlebih lagi ketika memiliki anak yang sudah masuk sekolah atau istri yang memiliki karir tersendiri di suatu daerah, tentunya berpindah tugas setiap dua tahun sekali bukanlah hal yang mudah. Menjalani LDM memiliki kendala dan tantangan. Mulai dari masalah komunikasi, pemenuhan kebutuhan seksual, keuangan, kepercayaan, dan penyelesaian melalui media telepon. Semua itu dianggap sebagai kendala bagi pasangan yang mengalami LDM. Pernikahan jarak jauh dianggap kurang menguntungkan, seperti saat mengungkapkan ekspresi cinta melalui pesan, whatsapp, instagram dan berbagai media social lainnya yang dirasa kurang meyenangkan dalam mengungkapkan rasa sayang seperti ciuman secara langsung. Selain itu pasangan yang telah menikah memiliki kemungkinan lebih besar untuk selingkuh hingga bercerai ketika mereka tinggal terpisah dibandingkan tinggal bersama.⁴

Berpisah tinggal dengan keluarga, suami, istri atau anak dapat menjadi katalisator terjadinya perselingkuhan. Hal ini didukung dengan fakta dilapangan bermuculan kasus pelanggaran kode etik hakim seputar kasus asusila berupa dugaan perselingkuhan.⁵ Ada hakim yang akhirnya terlibat kasus

⁴Bella Handayani. *Gambaran Komitmen Pernikahan pada Istri Bekerja yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*. Padjajaran: (Universitas Padjajaran, 2015).

⁵Dilansir dari laman redaksi tempo, sudah kedapatan beberapa hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dengan cara berselingkuh ketika mutasi, padahal pada saat hendak dimutasi hakim telah diberikan fasilitas yang memadai agar meminimalisir terjadinya LDM. Karen amutasi merupakan hak dan kewajiban seorang hakim yang sudah diketahui konsekuensinya. Beberapa kasus yang dilansir dari laman tempo seperti; pada maret 2014 dua hakim yaitu Mastuhi hakim Pengadilan Agama Tebo dan Elsadela hakim Pengadilan Negeri Tebo dipecat karena terbukti berselingkuh dan melakukan hubungan seksual di kantor pengadilan; Reza Latuconsina hakim Pengadilan Negeri Ternate dilarang bersidang dan tak

perselingkuhan, namun banyak juga hakim yang mampu bertahan dan mencapai keluarga sakinah.⁶

Adanya SK KMA NO. 48 tahun 2017 ini menjadi salah satu aturan tersendiri bagi hakim dan keluarganya. Pada dasarnya SK KMA tersebut mengatur tentang mutasi atau perpindahan tugas hakim dengan maksud promosi dan kenaikan jabatan. Peraturan ini menimbulkan keuntungan yang membawa rezeki untuk hakim dan keluarganya, hanya saja apabila hakim tersebut tidak membawa serta keluarganya saat mutasi maka akan adanya jarak dalam keluarga dan kerabatnya. Hal ini juga ditinjau dari tingkat kesulitan mengurus administrasi baik untuk pindah kerja istri (bagi istri pekerja) maupun pindah sekolah anak. Kesulitan tersebut membuat kebanyakan hakim memutuskan untuk tidak membawa serta keluarganya, mengingat mutasi akan terus terjadi setiap dua tahun sekali. Pengambilan keputusan tersebut memang diyakini untuk

menerima tunjangan selama dua tahun karena terbukti berselingkuh dengan staf Pengadilan Negeri Ternater yaitu Shinta di rumah dinas; pada November 2013, hakim Pengadilan Negeri Jombang Vica Natalis dipecat dengan hak pensiun karena terbukti telah berselingkuh dengan seorang rekan hakim dan advokat; pada Februari 2013, hakim Pengadilan Negeri Medan Adria Dwi Afianti dijatuhkan vonis disiplin non-palu selama dua tahun karena berselingkuh dengan pria beristri; vonis pemecatan juga dilakukan pada hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Aceh, Dainuri, yang terbukti bertindak cabul dengan pihak berperkara; Endratno Rajamai, hakim Pengadilan Negeri Serui juga mendapat vonis non-palu selama dua tahun dan mutasi ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Februari 2010 karena terbukti memanfaatkan asmara pihak berperkara dengan memeras sebanyak 66 kali senilai Rp. 80 Juta; vonis pemecatan tak hormat pada hakim Pengadilan Agama Pare-Pare yaitu M. Nasir Qamarullah pada April 2010 karena terbukti menikahi tiga wanita secara bersamaan atau poligami. <https://nasional.tempo.co/amp/559766/hakim-selingkuh-karena-dimutasi-sembarangan>, diakses pada 02 September 2022

⁶Salah satu contoh kasus yang terbaru adalah pada tanggal 12 Oktober 2016 ditemukan pelanggaran kode etik hakim oleh ketua pengadilan agama Padang Panjang yakni Elvia Darwati. Elvia terjaring razia mesum dan diciduk tim gabungan operasi penyakit masyarakat saat berduaan dengan pria bukan suaminya di kamar hotel di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam sebuah artikel mengatakan Elvia Darwati dengan suaminya mengalami hubungan LDM setelah di mutasi dari Pengadilan Agama Solok menuju Pengadilan Agama Padang Panjang, Elvia berada di Padang Panjang Sumatera Barat sedangkan suaminya tinggal di Sumatera Utara. Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Firiciada mengatakan faktor jauh dari keluarga atau suami menjadi aspek utama para hakim selingkuh. Lihat Redaksi.IQI, "Begini Penjelasanannya, Kenapa Ibu Hakim Elvia Sampai Nekat Endehoi dengan Selingkuhannya", <http://Fajar.co.id/2016/10/14>, diakses tanggal 02 September 2022.

kemaslahatan keluarga, namun secara mutlak mewujudkan keluarga sakinah dalam situasi ini adalah sangat rumit.

Salah satu hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yang menjalani masa LDM adalah Bapak Zakian. Menurut hakim asal Sumatera Utara tersebut, keluarga sakinah adalah porsi yang siapa saja bisa dapatkan untuk keluarganya, hanya saja kunci sakinah salah ketika anggota keluarga merasa berkecukupan dengan apa yang mereka miliki dan situasi yang mereka jalani. Jika sudah mencapai batas itu maka LDM bukanlah masalah untuk setiap keluarga hakim.⁷

Selain itu peneliti juga berbincang dengan istri Bapak Irpan Nawi di Medan melalui jaringan telepon mengenai masa LDM yang sedang dijalani. Ibu Ida mengungkapkan bahwa perasaan rindu tentulah dirasakan oleh setiap perempuan yang ditinggal suaminya. Akan tetapi perasaan itulah yang harus dijadikan kekuatan dalam memupuk keluarga sakinah oleh setiap istri terutama istri hakim yang kerap kali harus menjalani mutasi ke berbagai daerah.⁸

Salah satu diskusi ringan juga peneliti lakukan dalam observasi awal yaitu dengan istri mantan hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yaitu Bapak A. Karim yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah tipe keluarga ideal yang seharusnya dirasakan oleh semua orang, yaitu merasa damai dalam rumah tangga. Walaupun harus sering berpisah dengan suami ketika mutasi karena pendidikan anak namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk masih tetap saling mengunjungi dan berkomunikasi dengan baik.⁹

Mahkamah Syar'iah Banda Aceh merupakan pengadilan tingkat I A yang berada di pusat Ibukota Provinsi Aceh. Terdapat 13 orang hakim di Mahkamah Tersebut termasuk ketua dan wakil ketua, sebagian besar diantaranya bukan merupakan putra daerah Aceh dan menjalani LDM selama dimutasi. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti Implementasi Konsep Sakinah dalam

⁷Hasil wawancara dengan bapak Zakian, (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁸Hasil wawancara dengan Istri bapak Irpan Nawi, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁹Hasil wawancara dengan Istri bapak A. Karim, (Banda Aceh, 25 Maret 2022)

Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh), sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait penyempurnaan pernikahan yaitu konsep sakinah dengan tantangan yang dialami oleh hampir semua orang yang berprofesi sebagai hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap implementasi keluarga samara dalam situasi pernikahan jarak jauh?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi keluarga samara dalam pernikahan jarak jauh ?
3. Bagaimana upaya hakim mutasi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh untuk menerapkan keluarga samara dalam situasi pernikahan jarak jauh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam membentuk keluarga samara dalam situasi pernikahan jarak jauh.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keluarga samara dalam pernikahan jarak jauh.
3. Untuk mendeskripsikan upaya hakim mutasi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh untuk menerapkan keluarga samara dalam situasi pernikahan jarak jauh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul “Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)”.

Berdasarkan judul diatas maka terdapat beberapa skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri pada tahun 2009, yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”.¹⁰ Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitik, namun penelitian tersebut hanya menyebutkan pandangan Quraish Shihab tentang definisi keluarga sakinah sedangkan penelitian ini memaparkan konsep keluarga sakinah menurut pandangan hakim serta bagaimana hakim tersebut menerapkannya dalam rumah tangganya yang kemudian juga diuraikan secara objektif.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Jawad Nabih pada tahun 2016, yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang”.¹¹ Penelitian tersebut sama dengan penelitian ini dalam hal metode penelitian serta objek penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan objek konsep sakinah, hanya saja subjeknya berbeda. Dalam penelitian tersebut objeknya adalah hakim Pengadilan Agama Malang, sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah hakim Mahkamah Syar’iah Banda Aceh serta mengupas secara dalam implementasi konsep sakinah secara praktik.

Skripsi yang ditulis oleh Puspa Ariyanti pada tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga

¹⁰Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

¹¹Muhammad Abdul Jawad Nabih, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Karir”.¹² Walaupun sama-sama mengkaji terakit konsep sakinah dengan metode deskriptif, namun penelitian tersebut lebih berfokus kepada pandangan islam terkait sakinah dalam keluarga karir secara umum namun tidak dibahas secara spesifik terhadap keluarga hakim agama yang sudah sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh, Ninawati pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)”.¹³ Penelitian tersebut juga mengkaji tentang implementasi konsep sakinah dalam keluarga dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, hanya saja penelitian tersebut mengkaji mengenai implementasi konsep sakinah dalam keluarga masyarakat secara awam di salah satu kabupaten di Aceh, berbeda halnya dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji implementasi konsep sakinah tersebut dalam keluarga orang yang sudah memiliki ilmu yang memumpuni di bidang sakinah keluarga yaitu hakim Mahkamah Syar’iah Banda Aceh.

Bedasarkan penelusuran penulis terhadap skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa research tersebut di atas berbeda dengan penulis lakukan, meskipun demikian kajian pustaka di atas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan berbagai macam istilah-istilah yang dipakai dalam judul penulisan skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman dalam memberi penjelasan. Maka judul yang ditulis dalam karya ilmiah ini

¹²Puspa Ariyanti, *Perspektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2018)

¹³Ninawati, *Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga* , (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi , 2018)

yaitu “Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)”. Adapun pemahaman dari beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah:

1. Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan (LDM)

Hubungan jarak jauh dalam pernikahan atau sering disebut LDM (*long distance marriage*) merupakan hubungan atau ikatan pernikahan yang dijalani oleh suami atau istri dalam jarak yang berjauhan satu sama lain. LDM biasanya terjadi karena tuntutan pekerjaan suami atau istri yang berjauhan dari kampung halaman.

2. Mutasi

Mutasi merupakan perubahan suatu objek pada subjek tertentu. Dalam kasus pekerjaan mutasi dapat diartikan sebagai perubahan tempat pekerjaan atau sering disebut juga sebagai pindah tugas. Mutasi ini biasanya sering dikaitkan dengan tujuan promosi atau kenaikan jabatan.

3. Samara (sakinah, mawaddah, warahmah)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

4. Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹⁴ Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan secara mendalam. Pendekatan ini dipakai untuk permasalahan penelitian yang tidak dapat dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim (studi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini paling cocok digunakan untuk mengkaji konsep sakinah yang pada hakikatnya tidak dapat dijabarkan dalam bentuk angka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁵ Pada penelitian ini jenis penelitian analisis deskriptif dipakai untuk mendeskripsikan secara nyata implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim, keadaan tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fiqh, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

¹⁴Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

3. Bahan Hukum (Primer, Sekunder dan Non Hukum)

Bahan hukum merupakan acuan yang dipakai sebagai landasan penulisan dalam penelitian. Bahan hukum adalah sumber informasi baik berupa aturan, undang-undang, yurisprudensi, traktat/Perjanjian, doktrin, praktek administrasi negara/konvensi. tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum terdiri atas badan hukum primer, sekunder dan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁶ Landasan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah SK KMA No. 48 Tahun 2017 tentang mutasi dan promosi di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. SK KMA tersebut merupakan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang menjadi acuan pelaksanaan profesi hakim. Dalam SK KMA dijelaskan dengan sangat detail mengenai profesi hakim, tugas, hak dan kewajiban serta pelaksanaan mutasi dan alur promosi hakim. Oleh karena itu, adanya SK KMA ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan hakim di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan acuan hukum yang dipakai sebagai informasi pelengkap dan mendukung penelitian. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

¹⁶I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017)

buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Yang artinya, badan hukum sekunder seperti buku tentang sakinah, permasalahan dalam rumah tangga dan implementasi sakinah penulis gunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan penulis dalam menyusun skripsi ini.

c. Non Hukum

Bahan hukum bersifat non hukum merupakan data yang berfungsi sebagai data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data selama masa penelitian. Informasi non hukum ini berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis telah melakukan observasi langsung ke Mahkamah Syar'iah Banda Aceh serta melakukan wawancara dengan hakim di Mahkamah tersebut beserta keluarganya yang sedang berjouran karena adanya mutasi terkait konsep sakinah dan implementasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara seorang peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian. Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang didapatkan akan lebih lengkap dan valid.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

¹⁷I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017)

ingatan.¹⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah:

- 1) Kamera, digunakan untuk memfoto dan merekam hal-hal yang diperlukan saat observasi.
- 2) Buku catatan, peneliti menggunakan buku catatan untuk mencatat data pada saat observasi.
- 3) Pedoman observasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.

b. Wawancara

Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Pada penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada hakim dan keluarganya tentang implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan.

Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah:

- 1) Pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya sebagai batasanbatasan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan saat penelitian.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

- 2) HP dan aplikasi perekam untuk membantu peneliti merekam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari arsip-arsip atau dokumen yang telah ada baik berupa gambar, catatan maupun dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.¹⁹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan cara memintai data dari informan atau hakim yang terkait dengan implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117-119.

proses observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan oleh peneliti terkait implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang harus dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, memfokuskan pada keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, reduksi data akan dilakukan dengan merangkum data-data berupa hasil observasi terkait konsep sakinah dari hasil pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara struktural dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun seluruh data yang telah dipilih kemudian akan diolah berdasarkan informasi implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

c. Penarikan Kesimpulan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Kemudian data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dapat dilakukan setelah menyajikan data terkait implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka di sini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, di dalamnya terdapat konsep sakinah mawaddah warahmah dan konsep keluarga.

Bab tiga hasil penelitian, di dalamnya tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Keluarga Sakinah

Menurut KBBI keluarga merupakan relasi antara ibu bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat dan juga merupakan unit (satuan) terpenting bagi proses pembangunan umat. Setiap muslim diwajibkan untuk hidup berkeluarga demi menjalankan tuntutan ajaran Islam. Oleh karena itu fungsi keluarga sangat berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang.²² Relasi yang dimaksud di sini merupakan hubungan yang disebabkan oleh keturunan maupun ikatan pernikahan. Memiliki keluarga adalah point penting dalam menjalankan ibadah terpanjang kepada Allah.

Secara istilah keluarga menurut Ismail Widjaja didefinisikan sebagai bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.²³ Dalam Islam keluarga merupakan tempat pendidikan pertama untuk generasi selanjutnya. Baik atau tidaknya seorang anak sangat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya keluarga tempat ia dilahirkan.

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian kita tahu bahwa ikatan perkawinan bukanlah

²²Yusuf, A. *Fiqh Keluarga Pedoman dalam Islam*. (Jakarta: 2010), hlm. 28

²³H. Ismail Widjaja, (ed.), *Panduan KB. Mandiri*, (Jakarta: PT. Falwa Arika, 1987), hlm. 125.

hubungan di atas kertas saja melainkan melibatkan kepercayaan, kenyamanan, kasih sayang dan cinta yang mengalir secara terus menerus dalam bingkai pernikahan secara sah dalam agama dan kenegaraan.

Terdapat beberapa jenis keluarga menurut ikatan dan jumlah anggotanya, yaitu keluarga besar dan kecil. Keluarga besar merupakan ikatan hubungan yang selalu meluas karena adanya pernikahan dan hubungan darah secara bersamaan. Keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, kakak, adik, sepupu, ponakan, ipar, cucu dan menantu. Keluarga besar adalah orang-orang dari berbagai keturunan yang disatukan oleh pernikahan sehingga menghasilkan keturunan lainnya. Namun keluarga kecil hanya sebatas ikatan darah yang terjalin karena ada ikatan perkawinan yang mendahuluinya, yaitu suami dan istri menikah kemudian memiliki anak.

Namun perlu diketahui bahwa keluarga tidak hanya sebatas hubungan saja, baik hubungan darah maupun pernikahan. Keluarga adalah orang-orang yang berkumpul dan berbagi kisah serta kasih sepanjang hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa keluarga adalah hubungan sepanjang hayat yang dijalani oleh seseorang secara lahir batin tanpa adanya paksaan. Ketika hendak memulai keluarga itu artinya kita harus siap dengan segala cerita yang akan terjadi selama ikatan itu berlangsung. Ikatan keluarga tidak pernah terlepas dari hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi baik itu hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban suami maupun hak dan kewajiban istri yang memiliki porsinya masing-masing.

Sakinah menurut arti bahasa berarti tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.²⁴ Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat,

²⁴ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

keluarga bahagia dan sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.²⁵

Untuk mendapatkan gambaran ataupun wujud tentang keluarga sakinah di Indonesia di pergunakan beberapa indikator sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Indikator keluarga sakinah di klasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiial (basic needs) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taqlid dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta

²⁵ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7.

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁶

B. Dalil-Dalil Mengenai Keluarga Sakinah

1. Surat Al-Hujurat ayat 13:²⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Surat Al-Bayyinah ayat 8:²⁸

²⁶Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag RI, 2001), hlm 94.

²⁷QS Al-hujurat (49):13.

²⁸QS. Al-bayyinah (98):8.

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ (٨)

Artinya:

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

3. surat Ar-Rum ayat 21:²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

4. surat At-Tahrim ayat 6:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

²⁹QS. Ar-ruum (30): 21.

³⁰ QS. At-Tahrim (66): 6.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Menurut Syahrin Harahap keluarga bahagia (sakinah) paling tidak memiliki sepuluh ciri, yaitu:³¹

1. Saling menghormati serta saling menghargai antara suami dan isteri, sehingga terbentuk kehidupan yang rukun dan damai dalam rumah tangga.
2. Setia dan saling mencintai agar tercapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang akan menjadi fondasi kekalnya hubungan.
3. Mampu menghadapi setiap masalah dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan serta saling mencari jalan keluar dengan kepala dingin (tenang).
4. Saling mempercayai, yaitu dengan tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan baik suami maupun istri.
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain.
6. Konsultatif dan musyawarah, seperti tidak segan untuk minta maaf jika bersalah.
7. Tidak menyulitkan apalagi menyiksa pikiran namun selalu berusaha secara lapang dada dan terbuka kepada pasangan.
8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
10. Menikmati hiburan yang layak.

³¹Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 164.

Dadang Hawari mengutip Nick Stinnet dan John De Prain dari Universitas Nebraska, AS, dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strenght*, ada enam kriteria untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan religius dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.
2. Memiliki waktu untuk bersama-sama keluarga. Kita harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.
3. Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segi tiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.
4. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
5. Apabila mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.

Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat.³²

D. Keluarga Sakinah Menurut Islam

Menurut Paizah Ismail, keluarga bahagia adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira.³³ Mempunyai objektifitas hidup yang baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama.

³²Dadang Hawari, *al-Qur''an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 117.

³³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.75.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam.³⁴ Sehingga setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, aman, damai dan bahagia.

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang,³⁵ seperti terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah tatanan keluarga yang sangat ideal dan terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara barat.

Bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sesungguhnya takwa kepada Allah dan amal saleh yang harus diwujudkan suami istri dengan bekerjasama merupakan simpanan terbesar keduanya. Keduanya juga merupakan jaminan terpecaja untuk masa depan keturunan dan keselamatan mereka, serta dapat mendatangkan penjagaan Allah kepada mereka.³⁶

³⁴PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989). Hlm. 5

³⁵Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*,(Mitra Pustaka,Yogyakarta, 1999).

³⁶Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Cet. 1,Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 241.

E. Konsep keluarga sakinah menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:³⁷

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan kekal di akhirat. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di

³⁷UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam)

bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut Hukum.

F. Hubungan Jarak Jauh dalam Pernikahan (LDM)

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari keluarga, tingginya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, maupun pendidikan yang dijalani membuat pasangan suami istri seringkali harus tinggal terpisah satu sama lain. Suami bekerja berada di daerah yang berbeda dari tempat tinggal istri dan anak-anak. Sebuah pernikahan di mana pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dan terpisah secara fisik karena berbagai faktor tersebut

dikenal dengan sebutan *long distance marriage* (hubungan jarak jauh dalam pernikahan).³⁸

LDM berbicara mengenai situasi pasangan yang telah menikah dan secara fisik terpisah, salah satu pasangan dituntut pergi ke tempat lain untuk suatu kepentingan, sedangkan pasangan lainnya harus tetap tinggal di rumah. Keadaan seperti ini menyebabkan individu mengalami berbagai kondisi psikologis yang dirasakan seperti stres, cemas, merasa kesepian, emosi yang kurang stabil serta ragu terhadap pasangan.

Menurut Holmes seperti yang dikutip oleh Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani LDM merupakan ikatan pernikahan di mana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. LDM dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.³⁹

Indikator hubungan jarak jauh dalam pernikahan telah diteliti oleh Elaine A. Anderson Jane dan W. Spruill tentang *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*. Hasil penelitian tersebut menyebutkan beberapa poin yaitu: mayoritas pasangan ini berpendidikan tinggi; hampir semua adalah profesional atau eksekutif dengan proporsi tinggi di bidang akademik; pendapatan keluarga rata-rata antara \$ 30.000 dan \$ 40.000; dan karakteristik keluarga dari pasangan ini termasuk usia rata-rata tiga sampai tiga puluhan dengan kisaran 25-65, 40% sampai 50% memiliki anak, dan lebih dari setengahnya telah menikah selama sembilan tahun atau lebih.⁴⁰

Menurut Gerstel & Gross dalam Anderson karakteristik pasangan hubungan jarak jauh dalam pernikahan memiliki banyak variasi. Periode waktu

³⁸Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust pada Wanita Dewasa Awal yang Sedang Menjalani Long Distance Marriage." *Jurnal Psikologi Klinis dan kesehatan mental*. 1. (April, 2015), hlm. 18.

³⁹Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, "*Gambaran Trust pada wanita*", hlm. 18.

⁴⁰E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*, Marriage & Family Review, vol.19 (1993), hlm. 132.

pasangan mengalami pernikahan jarak jauh adalah 3 bulan sampai 14 tahun. Jarak hubungan jarak jauh dalam pernikahan adalah 40 sampai 2.700 mil dan waktu berkumpul dengan pasangan adalah paling sering setiap akhir pekan hanya beberapa hari setiap bulan.⁴¹

Menurut Hotl & Stone dalam Andry menyebutkan bahwa karakteristik lain hubungan jarak jauh dalam pernikahan adalah menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).⁴²

Menurunnya rasa saling percaya merupakan resiko dari *long distance marriage* yang mengarah pada timbulnya persoalan *trust* pada pasangan yang menjalaninya. Hal ini sesuai dengan pernyataan psikolog dari Personal Growth, Ratih Andjayani Ibrahim bahwa *trust* merupakan suatu aspek yang paling rapuh dalam hubungan jarak jauh.

Persoalan *trust* pada sebuah hubungan pernikahan dapat menimbulkan hal buruk misalnya pertengkaran, konflik, bahkan dapat berujung perceraian. Angka perceraian di Indonesia dewasa ini cenderung tinggi, sebagian besarnya disebabkan oleh faktor kecemburuan yaitu sebanyak 10.444 kasus. Faktor kecemburuan yang merepresentasikan minimnya *trust* dicatat oleh Noprizal sebagai salah satu penyebab yang mendominasi perceraian. Sebaliknya, keberhasilan yang sangat penting dalam hubungan pernikahan, termasuk di dalamnya LDM ditentukan oleh kepercayaan atau *trust* dan beberapa aspek lain

⁴¹E.A. Anderson & J. W. Spruill, *The Dual-Career*, hlm 132.

⁴²Andry, "Pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak dan orang tua dalam menjagahubungan keluarga (Studi Komunikasi keluarga pada mahasiswa S1 ilmu komunikasi Fisip Unhas yang berasal dari luar daerah)," Skripsi (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2017), hlm. 18.

seperti dukungan pasangan, komitmen yang tinggi pada ikatan pernikahan dan pasangan, maupun komunikasi cenderung terbuka antara pasangan. Apabila salah satu pasangan mulai tidak percaya dan tidak saling terbuka, maka pasangan yang lain akan merasa tidak aman dan nyaman.⁴³

Menurut Gross dalam Bella Handayani LDM terbagi menjadi dua jenis yaitu *adjusting couple* dengan usia pernikahan 0-5 tahun dan *established couple* dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Gross menyebutkan *established couple* cenderung memiliki tingkat stress yang rendah dalam menjalani *commuter marriage* dibandingkan dengan *adjusting couple*.⁴⁴

Kepercayaan adalah pemicu masalah besar bagi *adjusting couple*. Meskipun tipe *established* ini dianggap lebih stabil karena keduanya telah menjalani pernikahan diatas 5 tahun. Peneliti menemukan bahwa tipe *established* juga masih mengalami masalah dengan kepercayaan. Kesulitan utama terjadi ketika kehadiran anak dimana kedua responden harus mengurus semua kebutuhan mengenai anak sendirian, kedua responden menyebutkan sangat membutuhkan dukungan secara emosional dari pasangan. Akan tetapi di tengah banyaknya kendala yang harus dihadapi, pasangan yang telah menikah ini tetap bisa bertahan dalam hubungan pernikahannya.⁴⁵

G. Komunikasi dalam Keluarga

1. Pola Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota – anggota keluarga pun sukar untuk

⁴³Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, “Gambaran Trust pada wanita, hlm. 17.

⁴⁴Bella Handayani, “Gambaran Komitmen Pernikahan, 2.

⁴⁵Bella Handayani, “Gambaran Komitmen Pernikahan, 3.

dihindari.⁴⁶ Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antar anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga.

Persoalannya adalah pola komunikasi bagaimana yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga? Berdasarkan perilaku orang tua dan anak yang sering muncul dalam keluarga, maka pola komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga adalah berkisar di seputar model stimulus – Respons (S-R), model interaksional, hubungan antar peran, model ABX, berikut ini adalah macam-macam pola komunikasi:⁴⁷

a. Model stimulus – respons⁴⁸

Pola komunikasi yang biasanya terjadi dalam keluarga adalah model stimulus respons (S-R). Pola ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi – reaksi” yang sangat sederhana. Pola S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan –tulisan) isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Oleh karena itu, proses ini dianggap sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan, proses ini bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek.

b. Model Interaksional

Model Interaksional ini berlawanan dengan model S-R. Sementara model S-R mengasumsikan manusia adalah pasif, model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. Komunikasi di

⁴⁶Deddy Mulyono, *Nuansa-nuansa Komunikasi*,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 4.

⁴⁷Djamarah, Syaiful Bahri, *(Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta. 2004) hlm. 34.

⁴⁸Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, hlm. 34.

sini digambarkan sebagai pembentukan makna yaitu penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh para peserta komunikasi. Berapa konsep penting yang digunakan adalah diri sendiri, diri orang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan.

c. Hubungan antar peran

Komunikasi dalam keluarga dapat pula dipengaruhi oleh pola hubungan antar peran hal ini, disebabkan masing-masing peran yang ada dalam keluarga dilaksanakan melalui komunikasi.

d. Model ABX

Pola komunikasi lainnya yang juga sering terjadi dalam komunikasi antara anggota keluarga adalah model ABX yang dikemukakan oleh Newcomb dari perspektif psikologi-sosial. Newcomb menggambarkan bahwa seseorang (A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya (B) mengenai sesuatu (X). yaitu (1) orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari dari atribut kognitif (kepercayaan dan tatanan kognitif), (2) orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama.

2. Aneka Komunikasi dalam Keluarga⁴⁹

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam

⁴⁹M. Yusuf, Pawit, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, (Jakarta : bumi Aksara, 2009) hlm. 30.

keluarga setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya., canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

d. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudah waktunya orang tua meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog dalam suasana santai.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Mahkamah Syar'iah Banda Aceh adalah instansi yang melaksanakan peradilan syariat Islam di Banda Aceh yang telah termasuk ke dalam klasifikasi pengadilan agama kelas I A. Mahkamah Syar'iah ini berwenang, memeriksa dan mengadili perkara perdata seperti perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadakah dan ekonomi syari'ah. Hal ini berkaitan kekuasaan absolute dari pengadilan sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009.

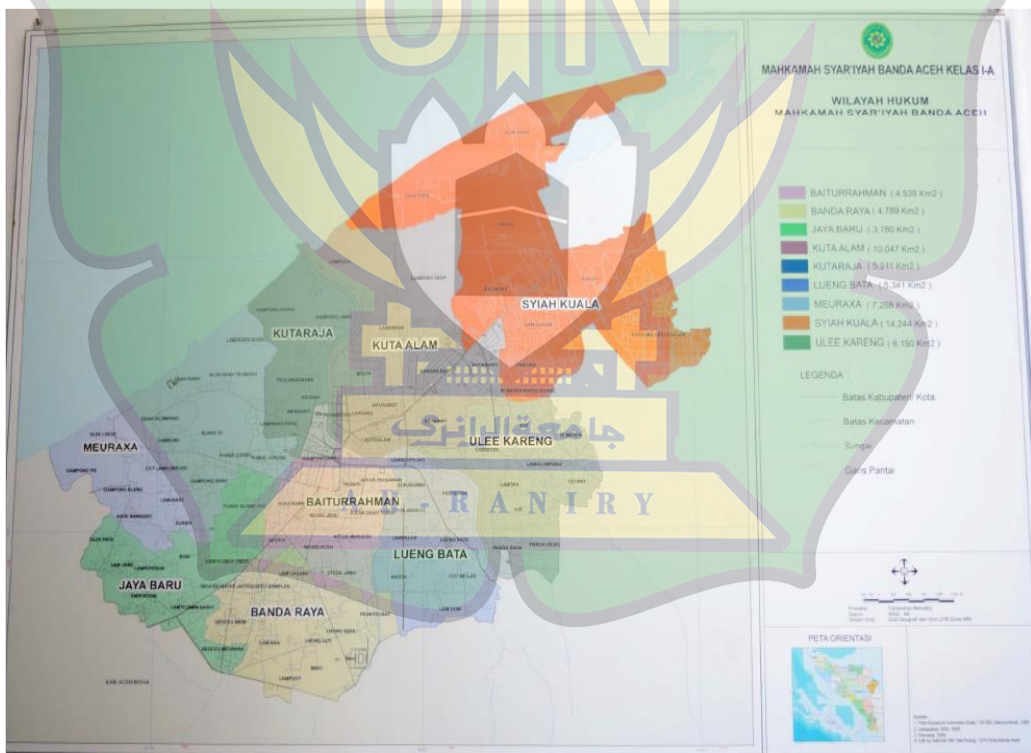


Gambar 1 Tampak Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

Sumber: <https://ms-bandaaceh.go.id/>

Selain itu, keberadaan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh juga memiliki keterkaitan erat dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus sesuai dengan UU No. 18 tahun 2001. Undang-undang tersebut lahir untuk melengkapi UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya pembuka jalan bagi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh merupakan pusat ibu kota Provinsi Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Mahkamah Syar'iah Banda Aceh beralamat di Jl. RSUD Meuraxa, Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iah Banda Aceh memiliki wewenang terhadap wilayah Yurisdiksinya di sekitar Kota Banda Aceh yang melingkupi 90 gampong dalam 9 kecamatan meliputi Baiturrahman, Kuta Alam, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, Meuraxa, Ulee Kareng, Lueng Bata dan Syiah Kuala. Peta wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2 Peta Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

Sumber: <https://ms-bandaaceh.go.id/>

Sejak berdirinya Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yang disahkan pada 01 Agustus 1947, Mahkamah tersebut telah dipimpin oleh sebanyak 17 mantan pimpinan sebagai berikut:⁵⁰

1. TWK. Abdul Azis (1946 s.d 1960).
2. Drs.Abdul Fattah (1961 s.d 1963).
3. Tgk. Ishak Bunggala (1964 s.d 1970).
4. Tgk. Syarbaini Hamzah (1971 s.d 1975).
5. Drs. Mahfudh Arhasyi (1975 s.d 1987).
6. Drs. Mukhtar Hasan (1987 s.d 1994).
7. Drs. Jufri Ghalib,SH., (1994 s.d 1997).
8. Dra. Hj. Zahriah Hanafiah,SH (1997 s.d. 2003).
9. Drs.H.Armia Ibrahim,SH (2003 s.d 2005).
10. Drs.H.Abdul Mannan Hasyim,SH.,MH (2005 s.d 2008).
11. Drs.H.Salahuddin Mahmud, (2008 s.d 2010).
12. Drs.H.Rafi'uddin,MH (2010 s.d 2012).
13. Drs.H.Osin Moh Muhsin, SH.M.Hum (2010 s.d 2013).
14. Drs. Misran,SH., MH (2013 s.d 2018).
15. Drs. H. Jasri, S.H., M.H.I. (2018 s.d 2020).
16. Drs. Alaidin, M.H. (2020 s.d 2020).
17. Drs. Muslim, S.H., M.A. (2021 s.d 2022)..

Visi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh adalah: “terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung”. Kemudian misinya adalah: (1) Menjaga Kemandirian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh; (2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; (3) Meningkatkan Kualitas

⁵⁰ Profil MS Banda Aceh, (diakses pada 20 Agustus 2022, pukul 16:25 WIB). Diakses dari <https://ms-bandaaceh.go.id/>

Kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh; (4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁵¹



Gambar 3 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

Sumber: <https://ms-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Syariah Kelas I A Banda Aceh memiliki empat puluh delapan pegawai dalam struktur organisasinya yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, sembilan hakim, satu panitera, satu panmud permohonan, satu

⁵¹ Profil MS Banda Aceh (diakses pada 20 Agustus 2022, pukul 16:25 WIB). Diakses dari <https://ms-bandaaceh.go.id/>

panmud hukum, satu panmud gugatan, satu kepala sub bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, satu kepala sub bagian perencanaan teknologi informasi, dan pelaporan, satu kepala sub bagian umum dan keuangan, sepuluh panitera pengganti, empat jurusita pengganti, satu analis akuntabilitas kinerja aparatur, satu pengadministrasi umum, satu pengelola keuangan, satu penyusun laporan keuangan, satu analis sumber daya manusia aparatur, satu analis perkara peradilan, satu pengelola keuangan, satu pranata komputer ahli pertama, satu arsiparis terampil, satu cpns analis perencanaan evaluasi dan pelaporan, dua cpns analis perkara peradilan, satu cpns pengelola barang milik negara serta satu cpns pengelola perkara.⁵²

Penelitian ini berjudul *implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim (studi hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)*. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah fakta bahwa mutasi telah lama di terapkan dalam keluarga hakim yang memiliki efek baik itu efek positif maupun efek negatif terhadap sakinah dalam keluarga. Selain sebagai pemberi putusan mengenai perkara rumah tangga hakim juga berperan penting dalam menjadi contoh serta panutan masyarakat untuk menerapkan konsep sakinah dalam keluarga walaupun sedang menjalani mutasi seperti yang tertera dalam SK KMA No. 48 tahun 2017. Tentu saja keluarga sakinah merupakan konsep keluarga yang sangat diidamkan oleh setiap pasangan yang telah menikah agar merasakan kebahagiaan dan kedamaian dunia akhirat.

Sesuai dengan SK KMA yang telah disebutkan di atas bahwa hakim harus menjalani masa mutasi setiap dua, tiga, empat atau lima tahun sekali yang mengharuskan hakim tersebut jauh dari keluarga. Dalam aspek keluarga bahagia yang senantiasa tinggi setiap tentunya berpisah bukanlah hal yang mudah, akan tetapi konsep sakinah tetap harus di implementasikan agar terciptanya rasa damai meski sedang berjauhan. Begitupun hakim yang sedang bertugas di

⁵² Profil MS Banda Aceh, (diakses pada 20 Agustus 2022, pukul 16:25 WIB). Diakses dari <https://ms-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Syar'iah Banda Aceh. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian terkait implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim.

B. Paparan dan Analisis Data

Berikut ini merupakan paparan dan analisis data dari hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh:

1. Identitas Informan

Informan I	
Nama Lengkap	: Dr. H.ALMIHAN, S.H., M.H.
NIP	: 196008021992031001
Jabatan	: Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Pangkat dan Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Tempat lahir / tanggal lahir	: Serdang Bedagai, 02 Agustus 1960
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam
Asal	: Deli Serdang, Sumatera Utara
Istri	: Hj. Nelly Sitompul, S.pd
Pekerjaan Istri	: PNS Instansi Luar
Jumlah Anak	: 7 (tujuh orang)
Riwayat Mutasi	: Kabanjahe – Tarutung – Binjai – Lahat - Banda Aceh
Informan II	
Nama Lengkap	: Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, S.H.
NIP	: 196110051991031004
Jabatan	: Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Pangkat dan Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Tempat lahir / tanggal lahir	: Tapanuli Selatan, 05 Oktober 1961
Jenis Kelamin	: Pria

Agama	: Islam
Asal	: Langkat, Sumatera Utara
Istri	: Syahridhayanti Nasution, Se
Pekerjaan Istri	: PNS Instansi Luar
Jumlah Anak	: 4 (empat orang)
Riwayat Mutasi	: Balige - Kabanjahe – Tarutung – Binjai – Lubuk Pakam - Banda Aceh
Informan III	
Nama Lengkap	: Drs. H. YUSRI, M.H.
NIP	: 196612041993031001
Jabatan	: Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Pangkat dan Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Tempat lahir / tanggal lahir	: Aceh Besar, 04 Desember 1966
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam
Asal	: Banda Aceh, Aceh
Istri	: Zumaidar, M.si.
Pekerjaan Istri	: PNS Instansi Luar
Jumlah Anak	: 3 (tiga orang)
Riwayat Mutasi	: Banda Aceh - Sabang – Cinibong - Banda Aceh
Informan IV	
Nama Lengkap	: Drs. ZAKIAN, M.H.
NIP	: 196407291988031002
Jabatan	: Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Pangkat dan Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Tempat lahir / tanggal lahir	: Aceh Tengah, 29 Juli 1964
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam

Asal	: Aceh Tengah, Aceh
Istri	: Yusridawati.spd
Pekerjaan Istri	: PNS Instansi Luar
Jumlah Anak	: 4 (empat orang)
Riwayat Mutasi	: Blang Kejeran – Takengon – Blang Kejeran – Medan - Palembang - Banda Aceh

2. Hakim

Keempat informan di atas merupakan hakim di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa sebagai suatu profesi, hakim memiliki kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan selama menjabat. Berikut ini merupakan uraian mengenai kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, kewenangan dan mutasi hakim.

a. Kedudukan dan Fungsi Hakim

Hakim memiliki kedudukan pada konstitusi Negara seperti yang diatur dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵³

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 juga ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya agar dengan sungguh–

⁵³UUD 1945, Pasal 24.

sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.⁵⁴

Sedangkan fungsi hakim ialah menyelenggarakan peradilan atau mengadili serta menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya. Terutama hal yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan di dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.⁵⁵

b. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Hakim bertugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi kewenangannya seperti yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Adapun tugas pokok hakim di pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970);
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU.No. 14/70);
- 3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 Rbg);
- 4) Memimpin. persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970);
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU. 14/1970);
- 6) Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR);
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU. 14/1970);

⁵⁴Pasal 25 amandemen UUD 1945

⁵⁵Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. (Jakarta: 1991). hlm 11.

- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU. 14/1970);
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) 14/70);.
- 10) Mengawasi penasehat hukum

Hakim Agama tidak hanya bertanggung jawab memenuhi tugas Yustisial (pokok) akan tetapi ia juga memiliki tugas .Non Yustisial yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang;
- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;.
- 3) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;
- 4) Memberikan penyuluhan hukum;
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.⁵⁶

Salah satu tugas Non Yustisial Hakim Agama adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan ketua mahkamah agung Republik Indonesia Nomor :139/KMA/SK/VIII/2013 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim, dijelaskan bahwasanya mutasi bagi hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan.

c. Kewenangan Hakim (hak & kewajiban)

Pengadilan dalam lingkungan mahkamah syari'ah mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara mengenai perkawinan, perceraian, pewarisan, dan wakaf. Pengadilan dalam

⁵⁶ Drs. H.A. Muktiarto,SH. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30

lingkungan mahkamah syari'ah terdiri dari pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat banding.⁵⁷

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam hal ini hakim berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah – tengah masyarakat agar mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di lingkungan masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan seperti yang dirasakan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat – sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.⁵⁹

Oleh karena itu sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil – adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang di lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

d. Mutasi Hakim

Kebijakan mutasi Hakim didasari oleh prinsip “*tour of area*” dan “*tour of duty*”. Kedua prinsip tersebut bertujuan agar setiap hakim direncanakan pernah bertugas pada berbagai wilayah pengadilan (*area*) serta berbagai posisi (*duty*) dilingkungan peradilan. Dalam mutasi terjadi pergerakan atau

⁵⁷ T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, tt.), hlm. 32

⁵⁸ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1

⁵⁹ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2

perpindahan tugas dari pengadilan rendah sampai ke pengadilan tinggi, ada juga perpindahan secara penurunan yaitu penurunan posisi hakim dari yang tingkatnya tinggi menjadi lebih rendah tingkatnya, biasanya hal ini terjadi sebagai hukuman disiplin.

Peraturan mengenai mutasi di Pengadilan Agama diatur dalam KMA No. 139 Tahun 2013 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim karir dan pola pembinaan Hakim AD HOC pada peradilan-peradilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, Kemudian di ubah menjadi KMA No. 192 Tahun 2014 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim di lingkungan peradilan agama, dan yang terbaru adalah KMA No 48 Tahun 2017 tentang pembaharuan pola promosi dan mutasi Hakim pada empat lingkungan pengadilan.

Pola mutasi Hakim yang terbaru KMA No 48 Tahun 2017 tentang pola promosi dan mutasi Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan ini disempurnakan dengan maksud untuk memperbarui pedoman yang sudah ada sebelumnya, hal ini selaras dengan perubahan keadaan/formasi Hakim di lapangan dalam perbaikan pelayanan publik di pengadilan, selain itu sebagai tuntutan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. sehingga sejalan dengan kebijakan yang dicanangkannya zona integritas di Mahkamah Agung.

1. Pengertian Promosi dan Mutasi

- a. Promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/ kualifikasi/tipe yang lebih tinggi.
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.
- c. Demosi adalah mutasi ke pengadilan yang kelasnya atau klasifikasinya lebih rendah.

2. Tujuan promosi dan mutasi

- a. Mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik jumlah hakim, pengangkatan ketua maupun wakil ketua).
- b. Penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
- c. Meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan peradilan.
- d. Memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melakukan mutasi secara bertahap ke pengadilan tingkat pertama maupun banding yang lebih besar.
- e. Mewujudkan proses pembinaan karir hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim.
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi dan Demosi

- a. Dalam pelaksanaan promosi, mutasi, dan demosi hakim harus diterapkan sistem penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman tugas (masa kerja hakim dan riwayat penempatan) serta kualifikasi yang dimiliki (sertifikat dan peringkat pelatihan yang dimiliki), data prestasi peran serta dalam pelaksanaan akreditasi, dan data cacat cela/ pemberian hukuman/sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.

- b. Mutasi hakim diutamakan untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadilan tertentu). Promosi, mutasi dan demosi hakim sedapat mungkin dilaksanakan dalam pertimbangan meminimalisir biaya yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

4. Sifat Mutasi dan Promosi

a. Mutasi untuk kepentingan dinas

- 1) Mutasi bagi hakim pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) – 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan pengadilan dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
- 2) Mutasi bagi hakim pengadilan tinggi agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 4 (tahun), kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan pengadilan, sebagai hakim yustisial mahkamah agung, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
- 3) Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi ketua pengadilan tinggi agama dan evaluasi fakta oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan minimal masa pelaksanaan tugas.

b. Mutasi untuk kebutuhan pribadi mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat diajukan oleh hakim yang telah bertugas pada suatu Pengadilan minimal 2 (dua) tahun atas permintaan sendiri melalui ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah atau ketua pengadilan tinggi agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain:

- 1) Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami/istri dari hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas hakim tersebut.
- 2) Yang bersangkutan/ Istri/ suami/ anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/ rumah sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum tim promosi dan mutasi (TPM) dapat disetujui.
- 3) Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke pengadilan yang sekelas dan klasifikasi yang sama dengan pengadilan terakhir tempat dimana hakim tersebut bertugas.

c. Pelaksanaan Tugas

- 1) Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Sesuai dengan surat edaran ketua mahkamah agung nomor 13 tahun 2009 tentang promosi dan mutasi pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru

dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin ketua mahkamah agung.

- 3) Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melaporkan pelaksanaan mutasi/promosi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lain di tempat asal tugasnya.
- 4) Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima surat keputusan mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka akan ditinjau kembali hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

C. Konsep Sakinah Menurut Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh

Keluarga merupakan relasi antara ibu bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Setiap orang yang sudah berumah tangga maka secara otomatis akan bekerjasama membangun keharmonisan dan ketenangan yang disebut dengan sakinah. Keluarga dan konsep sakinah didalamnya dirasakan secara berbeda oleh setiap orang. Begitupun menurut hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.

Tujuan dibentuknya keluarga adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara saling merasa tentram anantara pasangan yang sah. Rasa tentram

yang dimaksud adalah kasih sayang kepada pasangan yang dapat membentuk konsep sakinah mawaddah warahmah seperti yang telah Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁶⁰

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Keluarga sakinah juga dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6:⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa ketika membangun sebuah keluarga maka haruslah dijaga secara lahir batin. Sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga sakinah dunia akhirat yang terpelihara dari siksaan neraka yang amat sakit. Sebuah keluarga haruslah

⁶⁰QS. Ar-ruum (30):21.

⁶¹ QS. At-Tahrim (66): 6.

saling membantu, saling mengingatkan dan saling menuntun untuk mengerjakan perintah Allah SWT, terutama suami yang menjadi kepala keluarga dan penanggung jawab bagi isteri dan anak-anaknya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusri yaitu sebagai berikut:

“Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.. Hakim adalah manusia bagian dari masyarakat yang derajatnya sama dihadapan Allah, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertaqwa.”⁶²

Selain itu, Bapak Yusri juga menjelaskan pengertian sakinah sebagai rasa tanggung jawab yakni

“Sakinah adalah rasa tanggung yang hakiki dalam rumah tangga. Sakinah juga berarti batin yang mendalam pada kesenangan terhadap pendamping hidup, rasa senang tersebut biasanya terwujud dalam sikap suami atau istri.”⁶³

Sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapat kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah. Pengertian tersebut secara terperinci menjelaskan hal-hal yang baik dan diharapkan dalam suatu hubungan pernikahan. Demikian pula pendapat mengenai pengertian sakinah menurut Bapak Irpan Nawi Hasibuan sebagai berikut:

“Sakinah adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban yang berimbang. Sakinah merupakan hal yang mendasar dari hati, artinya keharmonisan itu berasal dari kesenangan hati. Misalnya saat pulang ke rumah keluarga kita tidak berharap lain, hanya berharap keluarga sehat. Keharmonisan bisa dimulai dari saling terbuka sering nelson, komunikasi secara intens dan humoris ya setidaknya setiap pagi harus tertawa agar suasana mencair sehingga mengurangi rasa bosan istri

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Yusri , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Yusri , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

ketika dirumah sendiri. Terlebih ada hal yang membuat istri tidak bisa ikut ke tempat mutasi.”⁶⁴

Lain halnya dengan Bapak Almihan, dan Bapak Zakian, yang mendefinisikan sakinah dengan sangat singkat yaitu

“sakinah adalah kebahagiaan”⁶⁵

“Sakinah adalah seiring sejalan”⁶⁶

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang,⁶⁷ seperti terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Hal itu telah dijelaskan pula oleh Bapak Almihan seperti di bawah ini:

“Perihal anak, salah satu upaya saya agar anak tidak mengeluh jauh dari orang tua adalah dimasukkan ke pesantren, sehingga setiap kunjungan saya pasti datang. Hakim biasnyaa adalah orang yang paham agama, sehingga dapat memberikan solusi kepada masyarakat serta dapat saling menasehati satu sama lain, sehingga sangat jarang ditemui hakim yang bermasalah dengan keluarganya.”⁶⁸

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, terdapat beberapa azas yang harus ada untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁶⁵ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zakian, (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁶⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999).

⁶⁸ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

- c. Asas monogami
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
- e. Mempersulit terjadinya perceraian
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menurut Syahrin Harahap keluarga bahagia (sakinah) paling tidak memiliki sepuluh ciri, yaitu:⁶⁹

1. Saling menghormati
2. Setia dan saling mencintai
3. Mampu menghadapi setiap masalah
4. Saling mempercayai,
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain.
6. Konsultatif dan musyawarah,
7. Tidak menyulitkan apalagi menyiksa pikiran
8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
10. Menikmati hiburan yang layak.

Semua azas dan teori di atas telah dibenarkan oleh hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh serta memberikan contoh yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat. Selain itu sebagai penguat, istri salah satu hakim yaitu ibu Ida istri dari Bapak Irpan Nawi Hasibuan juga banyak bercerita mengenai ciri keluarga sakinah yang ideal yaitu

“keluarga sakinah dapat dilihat dari rasa saling percaya, komunikasi yang intens, berusaha memahami kelebihan dan kekurangan, mampu menyelesaikan masalah, saling membutuhkan, kerja sama yang imbang, membahagiakan pasangan dan anak dengan segala kebutuhannya.”⁷⁰

⁶⁹Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 164.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keluarga Sakinah dalam Situasi Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Keluarga sakinah adalah tipe keluarga yang ideal dan didambakan oleh setiap orang yang telah memasuki hubungan jenjang pernikahan. Keluarga sakinah merupakan situasi hubungan keluarga yang tentram, damai dan mampu menyelesaikan masalah secara rukun sehingga tidak menimbulkan perdebatan berlebih. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak keluarga yang tidak mampu mencapai keluarga ideal seperti ini. Hal itu biasanya disebabkan oleh ketidaksepahaman suami maupun istri dalam suatu keadaan, baik itu keadaan ekonomi, keadaan keluarga besar, keadaan sosial, keadaan batin seperti kasih sayang, maupun keadaan hubungan jarak jauh yang banyak menimbulkan mis komunikasi hingga perceraian.

Menerapkan konsep sakinah dalam keluarga merupakan tantangan sepanjang hidup yang dihadapi orang pasangan yang telah menikah. Terlebih saat ini sudah menjadi hal biasa pasangan yang telah menikah tinggal berjauhan dengan keluarga dengan tujuan untuk mempermudah mencari nafkah. Bagi pejabat negara seperti hakim, dinas di luar kota atau mutasi dalam jangka waktu tertentu merupakan suatu keharusan yang dijalani dengan tujuan promosi atau naik pangkat. Hubungan pernikahan jarak jauh sering dipandang negatif oleh masyarakat karena kerap kali dianggap jauh dari pasangan akan mengurangi kasih sayang hingga maraknya perselingkuhan. Saat ini muncul istilah baru mengenai hubungan pernikahan jarak jauh yaitu *long distance marriage* (LDM).

LDM berbicara mengenai situasi pasangan yang telah menikah dan secara fisik terpisah, salah satu pasangan dituntut pergi ke tempat lain untuk suatu kepentingan, sedangkan pasangan lainnya harus tetap tinggal di rumah. Keadaan seperti ini menyebabkan individu mengalami berbagai kondisi psikologis yang dirasakan seperti stres, cemas, merasa kesepian, emosi yang

kurang stabil serta ragu terhadap pasangan. Beberapa hal di bawah ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi keluarga sakinah dalam situasi hubungan pernikahan jarak jauh yaitu:

a) Kesepahaman dan kesepakatan

Kesepahaman dan kesepakatan adalah satu pemikiran dan satu tujuan bagi orang yang berbeda. Dalam lingkungan keluarga kesepahaman dan kesepakatan dapat dibentuk dan dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai jadwal pulang, pendidikan anak maupun persoalan ekonomi seperti uang diatur oleh siapa dan keperluan apa. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Almihan, dibawah ini:

"Hal itulah yang disebut dengan kebahagiaan tidak memiliki ukuran, apakah harus dekat atau jauh, apakah banyak uang atau tidak. Yang terpenting adalah kesepahaman dan kesepakatan, misalnya sebulan sekali pulang jadi hubungan suami istri bisa dirapel." ⁷¹

b) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dan paling penting dalam suatu hubungan. Terlebih lagi dalam hal upaya menerapkan konsep sakinah dalam tatanan keluarga. Komunikasi adalah penentu suatu hubungan keluarga dapat berjalan baik dan bahagia atau tidak baik dan bahkan berujung perceraian. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota-anggota keluarga pun sukar untuk

⁷¹ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

dihindari.⁷² Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

“komunikasi secara intens dan humoris ya setidaknya setiap pagi harus tertawa agar suasana mencair sehingga mengurangi rasa bosan istri ketika dirumah sendiri.”⁷³

Demikian juga di perjelas oleh Bapak Almihan. dibawah ini:

“Berbicara jarak jauh maka hakim juga tidak banyak yang dipindah ke pelosok, karena pengadilan hanya ada di kota kabupaten dan provinsi sehingga walaupun tidak stabil jaringan untuk sekedar telpon atau video call pasti ada.”⁷⁴

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa komunikasi sangatlah penting dalam hubungan keluarga. Tidak melulu komunikasi yang serius dan membahas masalah akan tetapi komunikasi yang ringan yang dapat menimbulkan canda tawalah yang dapat meningkatkan harmoni cinta dalam hubungan rumah tangga. Tidak jadi masalah jauh atau dekat, komunikasi yang intens adalah faktor utama implementasi sakinah dalam keluarga, terlebih lagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh seperti halnya keluarga hakim. Ada beberapa jenis komunikasi dalam keluarga tergantung lawan bicara dan cara penyampaianya yaitu:

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam

⁷²Deddy Mulyono, *Nuansa-nuansa Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 4.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁷⁴ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

keluarga setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya, canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

d. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu. dapat dilihat dari frekuensi pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudah waktunya orang tua meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog dalam suasana santai.⁷⁵

⁷⁵M. Yusuf, Pawit, *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*, (Jakarta : bumi Aksara, 2009) hlm. 57

c) Ilmu agama

Agama adalah tiang yang membuat atap rumah tangga tetap berdiri kokoh tidak peduli masalah sebesar apa yang dihadapi, iman yang kuat dalam diri setiap anggota keluarga adalah modal masalah tersebut dapat di selesaikan secara baik. Menciptakan kehidupan religius dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.⁷⁶ implementasi keluarga sakinah dalam keluarga hakim sangat di pengaruhi oleh faktor agama, karena secara umum hakim khususnya hakim mahkamah syari'ah adalah profesi yang dituntut paham betul akan nilai-nilai agama dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Almihan yaitu:

“Hakim biasnayaa adalah orang yang paham agama, sehingga dapat memberikan solusi kepada masyarakat serta dapat saling menasehati satu sama lain, sehingga sangat jarang ditemui hakim yang bermasalah dengan keluarganya.”⁷⁷

Hal itu juga diperjelas dan ditegaskan kembali oleh Bapak Yusri yaitu:

“Hakim adalah orang yang paham nilai agama sehingga tidak berusaha menghilangkan masalah tetapi memperbaiki akar masalah yang terjadi, baik itu perihal ekonomi, social maupun psikologis pandangan dan anak. Jika masalahnya adalah uang yang sedikit maka tambahkan, biarakan psangan yang mengelola uang, jika masalahnya berjauhan maka usahakan mengurus pindah agar bisa berdekatan.”⁷⁸

Kita paham betul bahwa sebelum menjadi hakim, calon hakim telah dipersiapkan sematang mungkin agar mampu membuat keputusan-keputusan secara adil, dapat diterima logika, sesuai undang-undang serta

⁷⁶Dadang Hawari, *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 117.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusri, (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

tidak bersalahn dengan norma-norma masyarakat dan nilai agama. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁹ Oleh karena itu hakim yang paham agama sangat mampu menghargai keluarganya karena paham akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak. Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

“Banyak dalam masyarakat tidak mampu menghargai dan memahami pasangan, padahal hak dan kewajiban sudah ditetapkan secara berimbang. Bedanya hakim usdah paham tentang hak dan kewajiban yang berimbang.”⁸⁰

d) Kepercayaan

Keberhasilan yang sangat penting dalam hubungan pernikahan, termasuk di dalamnya LDM ditentukan oleh kepercayaan atau *trust* dan beberapa aspek lain seperti dukungan pasangan, komitmen yang tinggi pada ikatan pernikahan dan pasangan, maupun komunikasi cenderung terbuka antara pasangan. Apabila salah satu pasangan mulai tidak percaya dan tidak saling terbuka, maka pasangan yang lain akan merasa tidak aman dan nyaman.⁸¹ Kepercayaan biasanya dapat di bangun melalui komunikasi terbuka antar pasanyan sehingga tidak memicu benih-benih kecurigaan yang berujung pertengkarhan hingga perceraian. Rasa saling percaya juga memiliki peran penting ketika menerapkan sakinah dalam keluarga terutama bagi pasangan karir misalnya hakim. Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

⁷⁹ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁸¹Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, “Gambaran Trust pada wanita, 17.

“Hakim itu manusia, profesi sama tapi alur pikir berbeda. Namun modal utama hakim itu adalah membentuk kepercayaan.”⁸²

e) Ekonomi

Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan tidak banyak masalah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang secara umum dapat dikatakan bahagia, bahagia disini adalah terpenuhinya kebutuhan lahir batin setiap anggota keluarga misalnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan rohani atau religi, kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, maupun hastrat seksual pasangan.

Salah satu ciri-ciri keluarga sakinah adalah dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.⁸³ Dari kalimat tersebut kita paham bahwa keluarga sakinah dapat diterapkan dengan adanya sumber penghasilan yang layaak dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak perlu kaya rayaasalkan kebutuhan pokok sehari hari dan pendidikan anak dapat tercukupi. Seperti yang di ukapkan oleh Bapak Almihan yaitu:

“Selain itu salah satu kebahagiaan adalah uang, yang banyak bikin berantakan keluarga adalah faktor ekonomi.”⁸⁴

Bapak Irpan Nawi Hasibuan juga menambahkan bahwa:

“Kita itu tidak perlu menghatrapkan selalu disanjung dan dipuja. Yang paling penting adalah kesejahteraan keluarga, kebutuhan cukup, anak dan keluarga sehat, itu sudah cukup.”⁸⁵

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁸³Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur”an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, h. 164.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

Profesi hakim adalah suatu pekerjaan yang menjamin sumber penghasilan keluarga secara tetap dan mencukupi. Oleh karena itu sangat jarang ditemui ada keluarga hakim yang mengalami pertikaian dalam keluarga karena faktor ekonomi. Walaupun pada dasarnya harus tinggal di tempat terpisah dan kebutuhan sehari-hari digandakan tidak akan menjadi persoalan besar, karena pada hakikatnya pemerintah telah menjamin kecukupan gaji hakim meskipun dalam masa mutasi.

f) Anak

Karunia dan rezeki terbesar setelah menikah dan membina keluarga adalah anak-anak yang soleh. Memiliki anak adalah kesempurnaan rumah tangga. Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang,⁸⁶ seperti terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang terdidik dari tangan mereka sendiri dengan kata lain anak-anak memperoleh pendidikan dilingkungan yang dekat dengan orang tuanya. Ditambah lagi anak merupakan bunga mata dan hati orang tua yang ketika melihatnya maka beban dan masalah yang sedang dihadapi orang tua terasa ringan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusri yaitu:

“Setiap orang yang sudah berkeluarga tentunya sangat ingin agar selalu dekat dengan anak dan pasangan. Walaupun hanya sekedar makan bakso ditempat sederhana, minum air hangat, ya walaupun hanya 15.000 tapi akan terasa bahagia bila bersama.

⁸⁶Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999).

*Ada kalimat jika jauh dan dekat itu bahagiannya sama maka itu kebohongan perihai batin.*⁸⁷

Dengan demikian anak salah satu faktor baik tidaknya implementasi konsep skinah dalam keluarga terutama dalam situasi hubungan jarak jauh. Bukan hanya persoalan batin orang tua dan anak, persoalan pendidikan juga perlu diperhatikan oleh orang tua terlebih lagi keluarga hakim yang sedang menjalani mutasi. Sangat tidak mungkin anak senantiasa harus ikut kemana orang tua pindah, bukan hanya masalah ADM namun orang tua juga harus mempertimbangkan keadaan psikologis anak ketika beradaptasi di lingkungan baru. Oleh karena itu Bapak Irpan Nawi Hasibuan berupaya agar pendidikan anak tetap stabil seperti yang beliau katakana ketika wawancara yaitu sebagai berikut:

*"Saya selalu menghindari membawa anak ke tempat mutasi yang berbeda salah satu factor utama adalah Bahasa, karena berbicara mutase belum anak sampai pemahaman ke pelajaran baru dari factor Bahasa saja belum sempurna paham maka sudah pindah lagi. Itu juga sangat mengganggu psikologis perkembangan anak."*⁸⁸

Bapak Almihan juga menambahkan bahwa:

*"Perihal anak, salah satu upaya saya agar anak tidak mengeluh jauh dari orang tua adalah dimasukkan ke pesantren, sehingga setiap kunjungan saya pasti datang."*⁸⁹

g) Perangai bawaan

Dalam ilmu psikologis telah dijelaskan berbagai jenis watak dan karakter manusia. Oleh karena itu setiap orang memiliki kepribadian dan cara menyingkapi masalah dengan berbeda, bagi sebahagian orang

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yusri , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁸⁹ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

memiliki hubungan keluarga jarak jauh adalah hal sepele namun sebahagian yang lainnya menganggap hubungan keluarga jarak jauh adalah permasalahan rumit dan sulit diatasi, terutama persoalan kecemburuan dan perselingkuhan.

“Biasanya hal tersebut terjadi karena perangai bawaan.”⁹⁰

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Bapak Zakian dalam wawancara. Sikap mudah selingkuh dan mudah berdebat dengan pasangan adalah perangai bawaan yang sulit dihindari. Perangai bawaan ini biasanya tidak memandang jarak dengan keluarga sebagai suatu hambatan maupun kesempatan untuk berselingkuh. Hal ini secara jelas dibahas oleh Bapak Zakian yaitu:

“Permasalahan dalam rumah tangga terjadi tidak melulu persoalan jarak jauh, jika memang berniat selingkuh saat dekat pun bias selingkuh, jika memang niat bentrok na dekat pun bias bentrok. Jadi semuanya itu berasal dari diri sendiri, keinginan diri sendiri.”⁹¹

E. Upaya Hakim Mutasi Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Untuk Menerapkan Keluarga Sakinah dalam Situasi Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Sakinah menurut arti bahasa berarti tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.⁹² Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. salah satu ciri keluarga sakinah adalah hidup bersama-sama dengan keluarga dalam satu atap atau tinggal bersama. Namun tidak dapat dipungkiri zaman saat ini banyak

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zakian , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zakian , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

⁹² WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

pekerjaansebagai sumber penghasilan menuntut bekerja di tempat yang jauh dari keluarga. Pekerjaan yang dilakukan jauh dari tempat tinggal biasanya dianggap sebagai tugas mutlak yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya pekerjaan sebagai hakim. Ketika mutasi hakim harus menjalani hubungan jarak jauh dari istri dan anak, hubungan seperti ini sering disebut sebagai LDM (*long distance marriage*).

Menurut Holmes seperti yang dikutip oleh Safitri Ramadhini dan Wiwin Hendriani LDM merupakan ikatan pernikahan di mana pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu. LDM dikarakteristikkan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja (terkadang untuk waktu yang cukup lama) demi kepentingan karir pasangan.⁹³

Hubungan pernikahan dalam situasi jarak jauh biasanya mempengaruhi implementasi sakinah dalam keluarga. Dalam masyarakat umum suami atau istri yang tinggal secara terpisah biasanya beresiko besar mengalami konflik rumah tangga bahkan tak jarang berujung perceraian. Namun hal itu jarang ditemui dalam keluarga hakim, padahal sesuai dengan SK KMA no. 48 tahun 2017 hakim diharuskan mutasi keberbagai daerah dalam jangka waktu tertentu. adanya aturan mutase ini membuat sebahagian hakim harus ntinggal jauh dari istri dan anaknya.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh hakim untuk menjaga sakinah dalam keluarganya, meskipun hubungan keluarga dibatasi oleh jarak bukan tidak mungkin rasa tentram dan damai tetap kokoh. Beberapa upaya hakim mutasi mahkamah syar'iah banda aceh untuk menerapkan keluarga sakinah dalam situasi hubungan pernikahan jarak jauh, diantaranya:

⁹³Safitri Ramadhini & Wiwin Hendriani, “*Gambaran Trust pada wanita*”, hlm. 18.

a. Menjaga komunikasi secara intens

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga.. Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota-anggota keluarga pun sukar untuk dihindari.⁹⁴ Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antar anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga. Seperi dijelaskan oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

*“Saya setiap dua hari harus nelpon, komunikasi secara intens dan humoris ya setidaknya setiap pagi harus tertawa agar suasana mencair sehingga mengurangi rasa bosan istri ketika.”*⁹⁵

Selain itu perkembangan saat ini sudah semakin pesat, komunikasi bukan lagi persoalan sulit yang harus diberi perhatian khusus komunikasi bisa di mana saja dan kapan saja melalui jaringan. Hal ini di uraikan oleh Bapak Zakian dalam wawancara yaitu:

*“Tidak masalah walaupun berjauhan namun komunikasi harus berjalan lancar dan berusaha sebisa mungkin untuk sering pulang. Apalagi saat ini perkembangan zaman sudah semakin pesat dengan kecanggihan teknologi komunikasi bahkan transportasi yang mempercepat waktu memperdekat jarak. Berbeda dengan dulu yang komunikasi harus pakai telegram, pulang harus naik bus dengan jalan yang tidak bagus.”*⁹⁶

⁹⁴Deddy Mulyono, *Nuansa-nuansa Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 4.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zakian , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

b. Mengusahakan pulang sesering mungkin

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang,⁹⁷ seperti terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

“Masa jabatan di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh 4 tahun, saya pulang minimal sekali sebulan, kecuali ada hal penting lain seperti ada silatuerahhmi sekeluaraga atau masyarakat maka tiap minggu pulang.”⁹⁸

Untuk itu mengusahakan waktu bersama-sama dengan keluarga baik keluarga kecil maupun besar adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan jarak jauh seperti hakim untuk menjaga sakinah dalam rumah tangganya. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Yusri yaitu:

“Jika sudah menjadi keharusan untuk berjauhan maka pandai-pandailah mengatur waktu untuk bisa sesering mungkin bersama. Karena kesenangan dan rasa cinta akan terwujud bila suatu keluarga sedang bersama-sama.”⁹⁹

Dan juga di tegaskan oleh Bapak Zakian dalam wawancara yaitu:

“Sekarang sudah bisa setiap hari telpon, seminggu sekali pulang setiap akhir pekan.”¹⁰⁰

⁹⁷Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999).

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yusri, (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zakian, (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

Dan di akhiri oleh Bapak Almihan yaitu:

“Yang terpenting adalah kesepakatan dan kesepakatan, misalnya sebulan sekali pulang jadi hubungan suami istri bisa dirapel.”¹⁰¹

c. Menjaga kebutuhan ekonomi keluarga

Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga adalah salah satu ciri-ciri keluarga sakinah.¹⁰² Ekonomi atau penghasilan yang layak adalah tolak ukur tingkat kesejahteraan keluarga saat ini. Memiliki sumber penghasilan yang stabil adalah kunci kebutuhan ekonomi keluarga dapat terjaga dengan baik. Bukan hanya itu, cara pengelolaan itu sendiri juga memiliki pengaruh besar terhadap implementasi keluarga sakinah. Saat ini didalam masyarakat banyak istri yang minta cerai karena kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi oleh karena itu suami juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan ekonomi keluarga, terutama hakim mutasi sebagai upaya implementasi keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusri yaitu:

“Jika masalahnya adalah uang yang sedikit maka tambahkan, biarakan psangan yang mengelola uang, jika masalahnya berjauhan maka usahakan mengurus pindah agar bisa berdekatan.”¹⁰³

d. Menimalisir masalah rumit

Masalah dan pertengkaran bukan lagi hal yang tabu dsism hubungsn rums tangga. Menikah merupakan proses penyatuan dua pola pikir yang berbeda menjadi satu tujuan. Oleh karena itu pernikahan memerlukan waktu yang cukup lama bagi suami maupun istri agar

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan. Bapak Almihan, (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)

¹⁰²Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, hlm. 164.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Yusri , (Banda Aceh, 22 Agustus 2022)

memiliki satu arah pandang dalam menyelesaikan masalah, sehingga masalah besar bisa dikecilkan dan masalah kecil bisa di selesaikan.

Menimalisir masalah rumit memerlukan cara pandang ilmu pengetahuan, logika, nilai agama dan norma masyarakat. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat awam tidak mampu menyelesaikan masalah internal dalam keluarganya, sehingga banyak ditemui kasus-kasus sepele yang sampai ke pengadilan. Sebaliknya hakim merupakan orang dan profesi yang paham betul cara menimalisir masalah rumit dengan pola pikirnya yang sederhana dan bijaksana. Seperti dijelaskan oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

“Tidak baik berbicara serius atau berbicara ketika ada hal serius yang perlu dibicarakan. Pada hakikatnya masalah serius yang dibicarakan lewat telepon akan menimbulkan salah paham, saya pribadi ketika ada hal serius saya usahakan dibicarakan ketika pulang. Mutasi adalah sebuah keharusan, tidak ada yang bisa menghindari mutasi, oleh karenanya kita yang harus menyikapi mutasi. Hindari sikap berbelit ketika komunikasi, apalagi hakim adalah orang yang berpikir simpel/veto. Jika berfikir simpel dan santai maka konflik dapat dihindari. Cara hakim menyelesaikan masalah adalah dengan memberi pemahaman kepada pasangan untuk mengerti bahwa berjanjian itu adalah keharusan hakim.”¹⁰⁴

Perihal pengalaman orang dengan profesi hakim dalam menyelesaikan masalah juga ditambahkan oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

“Peristiwa dalam persidangan adalah pembelajaran bagi kehidupan pribadi hakim. Tidak ada persoalan yang tidak sepanjang kita mau menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi jika kita tidak ada niat menyelesaikan maka persoalan kecil saja tidak akan pernah selesai.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

e. Mencoba memahami kebutuhan satu sama lain

Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya adalah salah satu ciri-ciri keluarga sakinah.¹⁰⁶ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan kekal di akhirat. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁰⁷

Setiap orang memiliki jenis dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Terlebih lagi bagi pasangan yang telah menikah kebutuhan akan lima bahasa cinta (hadiah, pujian, sentuhan, melayani, dan *quality time*) merupakan fitrah bagi setiap orang. Namun dengan adanya LDM kadang kala kebutuhan akan bahasa cinta ini sangat sulit disalurkan. Kebutuhan materi adalah kebutuhan yang bisa disimpan dan dibuat persediaan cadangan, namun berbeda halnya dengan kebutuhan psikologis dan rohani yang harus dipendam. Untuk itu, hakim Mahkamah Syar'ah Banda Aceh memiliki upaya yang dapat membantu meredakan kebutuhan tersebut sehingga konsep sakinah yang telah diterapkan didalam keluarganya tetap kokoh walaupun saat berjauhan. Upaya tersebut dibahas oleh Bapak Irpan Nawi Hasibuan yaitu:

*“Ada sekitar 30% hakim yang jauh dari keluarga ketika mutasi, namun jika ia bertentangan dengan kebutuhan biologisnya maka sebaiknya mencari jalan lain seperti hobi lain yang bermanfaat sambil menunggu jatah pulang, saya sendiri sering pergi ke pantai untuk memancing ke berbagai daerah. Kuncinya jangan takut buang uang sekian puluh juta untuk pulang, pemerintah juga mendukung hakim dari segi finansial yang cukup besar.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶Shahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 164.

¹⁰⁷UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam)

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Nawi Hasibuan, (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini, maka analisa penelitian yang tepat sesuai dengan hasil reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian. Konsep sakinah adalah suatu definisi rumah tangga yang dipenuhi rasa damai, tentram, tenang, dan aman. Sakinah juga sering dikaitkan dan lafazkan dengan mawaddah dan rahmah yang artinya cinta dan kasih sayang. Konsep sakinah dapat terimplementasi dengan baik jika diiringi dengan cinta, kasih, rasa peduli dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah identik dengan orang-orang yang memiliki ikatan untuk saling berbagi kasih dalam satu atap atau satu tempat tinggal. Oleh karena itu sangat banyak ditemui keluarga tidak sakinah jika berpisah satu sama lain, ketidak sakinahan ini terjadi karena sulitnya implementasi konsep sakinah yang disebabkan oleh jarak, ekonomi, anak dan bahkan oleh rasa cemburu hingga perselingkuhan.

Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah, hakim adalah profesi yang sering mengalami LDM (*long distance marriage*) atau hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Oleh karena itu tidak heran ditemukan kasus kasus seperti perselingkuhan dan ketidak sakinahan dalam keluarga hakim. Namun yang ditemukan pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, hakim pada Mahkamah tersebut sangat baik dalam mengimplementasikan konsep sakinah dalam keluarganya. Implementasi konsep sakinah ini sesuai dengan teori-teori yang telah disebutkan pada bab dua. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep sakinah dalam situasi hubungan jarak jauh dalam keluarga hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh yang telah disebutkan diatas juga sesuai dengan ciri dan dan hambatan implikasi keluarga sakinah dalam keluarga. Upaya yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengimplementasikan konsep sakinah dalam keluarganya juga patut ditiru oleh masyarakat. Selain sebagai pemutus perkara, hakim juga berperan penting dalam memberi contoh kepada masyarakat mengingat hakim khususnya hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh adalah orang yang paham akan

hakikat keluarga sakinah dan memiliki banyak pengalaman di pengadilan keluarga. Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh juga sakinah dalam rumah tangganya, dari ini maka hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh telah mengimplementasikan konsep sakinah dalam keluarganya dengan sangat baik. Oleh karena itu hasil penelitian ini telah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah secara langsung dengan kenyataan pada praktik di lapangan.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan analisa penelitian tentang “Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)” dapat dirumuskan kesimpulan sesuai dengan pernyaaan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh sakinah merupakan rasa tentram, tenang, damai dan bahagia yang dirasakan dalam keluarga. Sakinah juga berarti keberimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga baik itu suami, istri maupun anak. Oleh karena itu keluarga yang sakinah cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi satu sama lain sehingga setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan, kenyamanan dan kesenangan terhadap keluarganya yang terwujud dalam bentuk sikap atau perilaku. Sakinah merupakan konsep yang harus ada dan selalu diimplementasikan dalam rumah tangga, terlebih lagi keluarga hakim Mahkamah Syari’ah yang pada hakikatnya adalah orang yang paham betul akan prinsip berkeluarga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh terutama keluarga hakim meliputi: kesepahaman dan kesepakatan pada satu prinsip dan tujuan; komunikasi yang intens dan terjaga; pemahaman terhadap ilmu agama; tingkat kepercayaan pada pasangan; stabilitas ekonomi; anak; serta perangai bawaan.
3. Upaya hakim mutasi Mahkamah Syari’ah Banda Aceh untuk menerapkan keluarga sakinah dalam situasi pernikahan jarak jauh meliputi: menjaga komunikasi secara intens; mengusahakan pulang

sesering mungkin; menjaga kebutuhan ekonomi keluarga; menimalisir masalah rumit; mencoba memahami kebutuhan satu sama lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat diuraikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pembaca

Penelitian tentang implementasi konsep sakinah dalam keluarga hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh akan memberi kontribusi keilmuan dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi hakim pernikahan jarak jauh (LDM)

Pelaksanaan mutasi yang menyebabkan hakim mengalami pernikahan jarak jauh dan berpisah dari keluarganya diharapkan tidak memukul mundur namun dapat menanbah semangat dalam bekerja, sehingga pelaksanaan mutasi tidak akan jadi hambatan dalam mengimplementasikan konsep sakinah dalam keluarganya.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hakim agar pelaksanaan mutasi tidak menjadi hambatan membentuk keluarga sakinah. Kemudian harapan besar agar proses administrasi keluarga hakim yang ikut ketempat mutasi dipermudah, sehingga hakim tidak ragu membawa serta keluarga ketika menjalankan tugas dalam jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aisyiah, PP. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : PP Aisyiah, 1989.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Bahri, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta:: Pustaka Pelajar, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Djamarah & Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Faisal, Sunapiah. *Formal-formal penelitian sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harahap, Shahrin. *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Kauma, Fuad & Nipan. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Mitra Pustaka: Yogyakarta, 1999.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Maimunah, Hasan. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang cemerlang, 2001.
- Mudlor, A Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan, 1994.
- Muktiarto,SH. H.A. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Mulyono, Deddy. *Nuansa-nuansa Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Pawit, M. Yusuf. *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: bumi Aksara, 2009.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Quraish, M Shihab. *Pesan, kesan dan keserasian Al-quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Pres, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang-Undang Perawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Widjaja, H. Ismail. *Panduan KB Mandiri*. Jakarta: PT. Falwa Arika, 1987

Jurnal / Artikel

- Anderson, E. A. & Spruill, J. W. *The Dual-Career Commuter Family: A Lifestyle on the Move*, *Marriage & Family Review*. vol.19, 1993.
- Ramadhini, Safitri & Hendriani, Wiwin. Gambaran Trust pada wanita Dewasa Awal yang sedang Menjalani *Long Distance Marriage*. *Jurnal Psikologi Klinis dan kesehatan mental*. 1. April, 2015.
- Rohmahtus, Sholihah & Muhammad Al Faruq. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 4, 2020

Skripsi

- Andry. *Pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak dan orang tua dalam menjaga hubungan keluarga (Studi Komunikasi keluarga pada mahasiswa S1 ilmu komunikasi Fisip Unhas yang berasal dari luar daerah)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hassanuddin, 2017.

- Ariyanti, Puspa. *Perspektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*. Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2018.
- Bahri, Syamsul. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Handayani, Bella. *Gambaran Komitmen Pernikahan pada Istri Bekerja yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*. Padjajaran: Universitas Padjajaran, 2015.
- Lesmana, J. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Maksum, Muh. *Kompetensi Hakim*. Ponorogo: STAIN, 2014.
- Nabih, Muhammad Abdul Jawad. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hikim Pengadilan Agama Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ninawati. *Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi , 2018.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Dasar Hukum / UU

- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- SK KMA No. 48 Tahun 2017 tentang Mutasi dan Promosi Hakim

Wawancara

- Almihan, wawancara (Banda Aceh, 15 Agustus 2022)
- Irpan Nawi, *Wawancara via seluler* (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)
- Istri Irpan Nawi, S.H, *Wawancara via seluler* (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)
- Istri A. Karim, M.H., *sharing season* (Banda Aceh, 10 Maret 2022)
- Yusri, wawancara (Banda Aceh, 19 Agustus 2022)
- Zakian, Wawancara (Banda Aceh, 22 Agustus 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mahyul Muna
2. Tempat/Tgl.Lahir : Seuneubok Pidie, 18 April 2000
3. NIM : 190101071
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Seulanga 1, Seuneubok Pidie Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : mahyulmuna17@gmail.com
11. No. Hp : 0822-4065-0496
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Arifin
 - b. Ibu : Asmadiyah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Tanah Jambo Aye
 - b. SMP : SMP 3 Tanah Jambo Aye
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3209/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

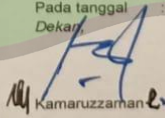
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
b. Aulil Amri, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Mahyul Muna
N I M : 190101071
Prodi : HK
J u d u l : Implementasi Konsep Sakinah Dalam Keluarga Hakim (Studi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4138/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHYUL MUNA / 190101071**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Cot mesjid

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh Pernikahan Jarak Jauh Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Konsep sakinah dalam Keluarga Hakim***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Agustus 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A
محكمة شرعية بندا اچيه
Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-A1/2510 /PB.00/12/2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Mahyul Muna
NIM : 190101071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Skripsi : Implementasi Konsep Sakinah dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Implementasi Konsep Sakinah Dalam Keluarga Hakim (Studi Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 21 Desember 2022



Dr. A. Mukthi, SH

AR - RANIRY

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan bapak Yusri



Wawancara dengan bapak Almihan



Wawancara dengan bapak Irpan Nawi



Wawancara dengan bapak Zakian